



P U T U S A N

Nomor 874/Pid.Sus/2020/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Arun Bin Dg. Rompa;**  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur/Tanggal lahir : 20/1 Januari 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Mappaoddang II No. 45 Kec. Mamajang kota - Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa **Arun Bin Dg. Rompa** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 874/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 874/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa Arun Bin Dg. Rompa**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan terhadap **terdakwa Arun Bin Dg. Rompo**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** denda sebesar **Rp.800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah)** Subs **6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik klip Narkotikajenis Shabu seberat 0,0445 Gram.**Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU:**

Bahwa ia terdakwa Arun Bin Dg. Rompa, Pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020, sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di Jalan Mappaoddang . Kec. Mamajang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. berawal Pada hari sabtu tanggal 1 Februari 2020, sekitar pukul 12.30 wita terdakwa berjalan kaki dari panti asuhan anugrah menuju rumah Lk. Rusli alias Culli (DPO) bertempat di Jalan Mappaoddang Kec. Mamajang Kota Makassar dengan maksud untuk minta pembeli rokok sebagai upah dari hasil membantu Lk. Rusli alias Culli memperbaiki rumahnya. Sesampainya di rumah Lk. Rusli alias Culli tepat didepan rumahnya terdakwa bertemu dan kemudian terdakwa mengatakan "Kasika dulu uang rokok ta Kak Culli"

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijawab oleh Lk. Rusli alias Culli "Tidak ada uangku inimo jula baru beliko roko" yang saat itu menyodorkan kepada terdakwa 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening yang kemudian terdakwa terima dan masukkan kedalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian terdakwa berjalan pulang ke panti asuhan anugrah. Setelah tiba di panti asuhan anugrah dan meminta izin ibu panti, terdakwa kembali berjalan kaki sambil menggenggam 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening di tangan kanan saya menuju jalan mappaoddang Kec. Mamajang Kota Makassar dengan maksud untuk menjual 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening yang sebelumnya saya peroleh dari Lk. Rusli alias Culli.

Sesampainya di jalan mappaoddang Kec. Mamajang Kota Makassar tepat di sebuah lorong tiba-tiba datang 2 (dua) orang menghampiri terdakwa dan mengatakan "Aada Culli?" dan terdakwa menjawab "Tidak ada keluarki, inimo barangku beli I karena nakasika tadi 1 sascet harga 100" sambil memperlihatkan 1 (satu) paket shabu yang terdakwa genggam ditangan kanan. Akan tetapi saat itu tiba-tiba 2 (dua) orang tersebut memegang tangan kanan terdakwa sambil memperkenalkan diri nya dengan mengatakan "Kami petugas kepolisiandari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel" dan memperlihatkan surat perintah tugas nya yang kemudian melakukan penangkapan dan Selanjutnya terdakwa bersama petugas kepolisian berjalan kaki menuju rumah Lk. Rusli alias Culliu akan tetapi tidak berhasil menemukan dirumahnya dan sekitar rumahnya.

Selanjutnya saya beserta barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 0,0599 gram tersebut dan dibawa ke kantor Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna kepentingan penyidikan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 603/NNF/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt,Mk, M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil Urine Arun Bin Dg Rompa Negatif Narkotika dan Barang bukti tersebut adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### ATAU

#### KEDUA:

Bahwa terdakwa terdakwa Arun Bin Dg. Rompa, Pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020, sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

*Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2020/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bulan Februari 2020, bertempat di Jalan Mappaoddang . Kec. Mamajang Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. berawal Pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020, sekitar pukul 12.30 wita terdakwa berjalan kaki dari panti asuhan anugrah menuju rumah Lk. Rusli alias Culli (DPO) bertempat di Jalan Mappaoddang Kec. Mamajang Kota Makassar dengan maksud untuk minta pembeli rokok sebagai upah dari hasil membantu Lk. Rusli alias Culli memperbaiki rumahnya. Sesampainya di rumah Lk. Rusli alias Culli tepat didepan rumahnya terdakwa bertemu dan kemudian terdakwa mengatakan "Kasika dulu uang rokok ta Kak Culli" dan dijawab oleh Lk. Rusli alias Culli "Tidak ada uangku inimo jula baru beliko roko" yang saat itu menyodorkan kepada terdakwa 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening yang kemudian terdakwa terima dan masukkan kedalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian terdakwa berjalan pulang ke panti asuhan anugrah. Setelah tiba di panti asuhan anugrah dan meminta izin ibu panti, terdakwa kembali berjalan kaki sambil menggenggam 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening di tangan kanan saya menuju jalan mappaoddang Kec. Mamajang Kota Makassar dengan maksud untuk menjual 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening yang sebelumnya saya peroleh dari Lk. Rusli alias Culli.

Sesampainya di jalan mappaoddang Kec. Mamajang Kota Makassar tepat di sebuah lorong tiba-tiba datang 2 (dua) orang menghampiri terdakwa dan mengatakan "Aada Culli?" dan terdakwa menjawab "Tidak ada keluarki, inimo barangku beli I karena nakasika tadi 1 sascet harga 100" sambil memperlihatkan 1 (satu) paket shabu yang terdakwa genggam ditangan kanan. Akan tetapi saat itu tiba-tiba 2 (dua) orang tersebut memegang tangan kanan terdakwa sambil memperkenalkan diri nya dengan mengatakan "Kami petugas kepolisiandari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel" dan memperlihatkan surat perintah tugas nya yang kemudian melakukan penangkapan dan Selanjutnya terdakwa bersama petugas kepolisian berjalan kaki menuju rumah Lk. Rusli alias Culliu akan tetapi tidak berhasil menemukan dirumahnya dan sekitar rumahnya.

Selanjutnya saya beserta barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 0,0599 gram tersebut dan dibawa ke kantor Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna kepentingan penyidikan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.:

*Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2020/PN Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

603/NNF/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt,Mk, M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil Urine Arun Bin Dg Rompa Negatif Narkotika dan Barang bukti tersebut adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan membenarkan serta Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / keberatan atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dalam persidangan ini Terdakwa Tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan Terdakwa Pertanggung jawaban sendiri dalam perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi A. Suardi (polisi)**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saya akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa arun dg. Rompa.
  - Bahwa benar saya berprofesi sebagai anggota Poiripada kesatuan Polda Sulsel dan bertugas pada Dit Res Narkoba Polda Sulsel yang berkantor di jalan Perintis Kemerdekaan Km. 16 Makassar.
  - Bahwa benar adapun kejadiainya berawal berawal Pada han sabtu, tanggal 1 febuani 2020, sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jalan mappaodang Kec. Mamajang Kota. Makassar, saya bersama dengan team subdit 2 dan Dit Res Narkoba Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap terdakwa Arun Dg. Rompa dan pada saat itu saya bersama Briptu Nasruellah dan beberapa anggota team.
  - Bahwa benar sekitar pukul 14.00 wita saya dan BRIPKA Andi Suardi bersama anggota team subdit 2 yang dipimpin langsung oleh Kanit subdit 2 KOMPOL Andi Rahmat. SH langsung masuk ke sebuah lorong dan menemui seorang laki-laki yang mencurigakan (terdakwa) sehingga kami langsung menghampiri nya dan menanyakan keberadaan Lk.Culli akan tetapi terdakwa langsung mengatakan kepada saya bersama Briptu Nasruellah "Tidak ada lagi, keluarki, immo barangku beli, karena nakasika tadi 1 sacset harga 100" sambil memperlihatkan kepada

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2020/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dalam genggam tangan kanannya.

- Bahwa benar adapun barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening.
- Bahwa benar terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tanpa jim atau kewenangan dan pihak yang berwenang.
- Bahwa benar semua keterangan di BAP.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. **Saksi Nasrueleh, SE (Polisi)**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu yang dilakukan terdakwa Arun Dg. Rompa.
- Bahwa benar saya berprofesi sebagai anggota pada kesatuan Polda Sulsel dan bertugas pada Dit Res Narkoba Polda Sulsel yang berkantor di jalan Perintis Kemerdekaan Km. 16 Makassar.
- Bahwa benar adapun kejadiannya berawal Pada hari Sabtu, tanggal 1 Februari 2020, sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jalan mappadong Kec. Mamajang Kota. Makassar, saya bersama dengan team subdit 2 dan Dit Res Narkoba Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap terdakwa Arun Dg. Rompa dan pada saat itu saya bersama BRIPKA Andi Suardi dan beberapa anggota team.
- Bahwa benar sekitar pukul 14.00 wita saya dan BRIPKA Andi Suardi bersama anggota team subdit 2 yang dipimpin langsung oleh Kanit subdit 2 KOMPOL ANDI RAHMAT. SH langsung masuk ke sebuah lorong dan menemui seorang laki-laki yang mencurigakan (terdakwa) sehingga kami langsung menghampiri nya dan menanyakan keberadaan Lk.Culli akan tetapi terdakwa langsung mengatakan kepada saya bersama BRIPKA Andi Suardi "Tidak ada lagi, keluarku, inimo barangku beli, karena nakasika tadi 1 sachet harga 100" sambil memperlihatkan kepada kami 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dalam genggam tangan kanan nya.
- Bahwa benar adapun barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening.
- Bahwa benar terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tanpa jim atau kewenangan dan pihak yang berwenang.
- Bahwa benar semua keterangan di BAP.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa Arun Bin Dg. Rompa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang saya dilakukan.
- Bahwa benar Adapun barang bukti yang diketemukan oleh aparat Poiri dalam pengusaan saya yakni sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening, shabu tersebut saya peroleh dan Lel.Rusli alias Culli.
- Bahwa benar adapun kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020, sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Mappaoddang Kec. Mamajang Kota Makassar, dan yang menangkap saya adalah petugas Polisi dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel.
- Bahwa benar Adapun Saya memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020, sekira pukul 13.00 wita bertempat di Jalan Mappaoddang Kec. Mamajang Kota Makassar dan seorang laki-laki yang bernama Lk. Rush alias Culli dengan maksud untuk saya jual sebagai pengganti dan uang rokok setelah membantu memperbaiki rumahnya, saya baru pertama kali memperoleh narkotika jenis shabu dan Lk. Rush alias Culli dan saya baru rencana menjual narkotika jenis shabu akan tetapi ditangkap duluan sama petugas kepolisian.
- Bahwa benar saya tidak mempunyai ijin untuk menguasai narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar saya menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu tidak dilengkapi dengan surat lain yang sah dari pihak berwenang atau menyerahkan untuk tujuan Ilmu pengetahuan dan pengobatan.
- Bahwa benar semua keterangan di BAP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik klip Narkotika jenis Shabu 0,0445 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Mappaoddang . Kec. Mamajang Kota Makassar.
- Bahwa benar terdakwa berjalan kaki dari panti asuhan anugrah menuju rumah Lk. Rusli alias Culli (DPO) bertempat di Jalan Mappaoddang Kec. Mamajang Kota Makassar dengan maksud untuk minta pembeli rokok sebagai upah dari hasil membantu Lk. Rusli alias Culli memperbaiki rumahnya.
- Bahwa benar karena Lk. Rusli alias Culli pada saat itu tidak mempunyai uang sebagai gantinya saat itu Lk. Rusli alias Culli menyodorkan kepada terdakwa 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening yang kemudian

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terima dan masukkan kedalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan.

- Bahwa benar tepat di sebuah lorong tiba-tiba datang 2 (dua) orang menghampiri terdakwa terdakwa sambil memperkenalkan diri nya dengan mengatakan "Kami petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel" dan memperlihatkan surat perintah tugas nya yang kemudian melakukan penangkapan dan Selanjutnya terdakwa bersama petugas kepolisian berjalan kaki menuju rumah Lk. Rusli alias Culliu akan tetapi tidak berhasil menemukan dirumahnya dan sekitar rumahnya.
- Bahwa benar saya beserta barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 0,0599 gram tersebut dan dibawa ke kantor Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna kepentingan penyidikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barang siapa":**

Bahwa pengrtian "barang siapa" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa Arun Bin Dg. Rompa yang dihadapkan dipersidangan mi dengan berdasarkan fakta yang tenmgkap dipersidangan yang diperoleh dan keterangaii saksi-saksi, alat bkti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara mi adalah terdakwa Arun Bin Dg. Rompa sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":**

Berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, diperoleh fakta bahwa berawal berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020, sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jalan Mappaoddang Kec. Mamajang Kota Makassar, terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dan Lk. Rush alias Culli dengan maksud untuk terdakwa jual kembali sebagai pengganti dan uang rokok setelah membantu memperbaiki rumah Lk. Rush alias Culli.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad.3. Unsur "Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman":**

Berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, diperoleh fakta bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020, sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Mappaoddang Kec. Mamajang Kota Makassar, anggota kepolisian Saksi Andi Suandi, saksi Nasruella bersama team langsung masuk ke sebuah lorong dan melihat terdakwa yang mencurigakan sehingga kami langsung menghampirinya dan menanyakan keberadaan Lk. Rush alias Culli, akan terdakwa langsung mengatakan kepada saksi Andi Suandi "tidak ada lagi, keluarki immo barang ku beli karena nakasika tadi 1 sacset harga 100" sambil memperlihatkan kepada kami 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dalam genggam tangan kanan nya, sehingga saat itu juga kami memperkenalkan diii dengan mengatakan "Kami polisi dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel ". Selanjutnya dilakukan penggeledahan pada terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dalam genggam tangan kanan nya yang mana sebelumnya memperlihatkan kepada kami.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Poiri Cabang Makassar No.Lab.: 603/NNFIII/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt,Mk, M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil Urine Arun Dg. Rompa Negatif Narkotika dan Barang bukti tersebut diatas milik adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (kedua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik klip Narkotikajenis Shabu seberat 0,0445 Gram

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip Narkotikajenis Shabu seberat 0,0445 Gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara ilegal.
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa Arun Bin Dg. Rompa**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik klip Narkotikajenis Shabu seberat 0,0445 Gram.**Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Senin**, tanggal 03 Agustus 2020, oleh kami, **Riyanto Aloysius, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Doddy Hendrasakti, S.H.**, dan **Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALID BURHAN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Herlina, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doddy Hendrasakti, S.H.

Riyanto Aloysius, S.H.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ALID BURHAN , SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2020/PN Mks